



KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II

NOMOR : 7/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2026

T E N T A N G

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengadilan Agama Sangatta;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam angka (1) perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu di Pengadilan Agama Sangatta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana;



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II;
- KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pengadilan Agama Sangatta dengan keanggotaan dari unsur



hakim, panitera dan sekretaris sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim tersebut dictum KESATU bertugas:
- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan internal Pengadilan Agama Sangatta;
 - b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur atas nama Pengadilan Agama Sangatta dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Sangatta;
 - c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi di Kantor Pengadilan Agama Sangatta secara periodic setiap 3 (tiga) bulan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
- KETIGA : Unit pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Kantor Pengadilan Agama Sangatta dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



Tembusan kepada Yth.


1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;
2. Arsip.



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta kelas II
Nomor : 7/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Hamdan Asy'rofi, S. H. I., M. H.	Hakim	Ketua	Pengadilan Agama Sangatta
2.	Lilis Safriani, S. H.	Hakim	Anggota	
3.	Roby Rivaldo, S. H.	Panmud. Gugatan	Anggota	
4.	Laili Wahyu Asmarani, A. Md.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
5.	Rizky Sapta Mandela, S. SI.	Prakom	Anggota	
6.	Irfan Ridwan Nasution, S. H.	Analisis Perkara Peradilan		

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGATTA

ISMAIL
NIP. 198312102009041008

